

Akibat Hukum Penggunaan Ematerai Palsu dalam Perjanjian Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Larinna Fayza Khairunnisa, Iman Sunendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

larinnafayzakh@gmail.com, imansunendar@gmail.com

Abstract. The use of electronic stamps (e-stamps) in electronic agreements plays an important role in ensuring legal certainty and strengthening the evidentiary value of electronic documents. However, in practice, the use of counterfeit e-stamps is still found and raises various legal issues. This study aims to analyze the legal consequences of using counterfeit e-stamps in electronic agreements according to Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in conjunction with Law Number 10 of 2020 on Stamp Duty. The research method employed is normative juridical research conducted through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out qualitatively to obtain a systematic and comprehensive legal understanding. The results of the study indicate that the use of counterfeit e-stamps constitutes an unlawful act that not only affects administrative aspects but also has implications in civil and criminal law. In principle, an electronic agreement that uses a counterfeit e-stamp remains legally valid as long as it fulfills the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code however, such a document loses its perfect evidentiary value. This study recommends strengthening supervision over the distribution of e-stamps, increasing public legal literacy regarding the proper use of legitimate e-stamps, and enforcing the law firmly to ensure legal certainty and protection for parties involved in electronic agreements.

Keywords: *Legal Consequences, Counterfeit E-Stamps, Electronic Agreements, Electronic Information and Transactions Law, Stamp Duty.*

Abstrak. Penggunaan e-meterai dalam perjanjian elektronik berperan penting dalam menjamin kepastian dan kekuatan pembuktian hukum dokumen elektronik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan e-meterai palsu yang menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penggunaan e-meterai palsu dalam perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman hukum yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-meterai palsu merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga berimplikasi pada aspek perdata dan pidana. Perjanjian elektronik yang menggunakan e-meterai palsu pada prinsipnya tetap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dokumen tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap peredaran e-meterai, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai penggunaan e-meterai yang sah, serta penegakan hukum yang tegas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian elektronik. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pengaturan dan implementasi aturan maupun hukum yang efektif untuk menjamin integritas dari transaksi elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, E-Meterai Palsu, Perjanjian Elektronik, Undang-Undang ITE, Bea Meterai.*

A. Pendahuluan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota merupakan suatu perbuatan maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, di mana mereka secara sukarela dan sadar mengikatkan diri secara hukum terhadap satu orang atau lebih lainnya (Rahim, 2022). Perbuatan ini pada dasarnya menggambarkan kesepakatan dan juga kehendak antara para pihak yang terlibat yang mempunyai tujuan untuk menciptakan, mengubah, atau memadamkan hak dan juga kewajiban hukum. Definisi ini menekankan bahwa perjanjian minimal melibatkan dua pihak yang setara, dan memerlukan pemenuhan syarat sah yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdota. Menurut Pasal 1320 KUHPerdota, terdapat empat syarat umum yang harus dipenuhi untuk dikatakan sah sebagai suatu perjanjian, yaitu: (1) adanya kesepakatan atau konsensus para pihak, (2) kecakapan hukum atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) objek perjanjian harus jelas atau mengenai suatu hal tertentu, dan (4) adanya sebab atau klausa yang halal (Jayuska, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, konsep perjanjian yang awalnya hanya dikenal dalam bentuk konvensional, baik tertulis maupun secara lisan, kini mengalami perubahan dengan munculnya perjanjian kontrak elektronik (Hanim, 2011). Keberadaan Internet tidak dapat dipungkiri lagi sangat membawa pengaruh besar pada setiap aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam hal perjanjian yang awalnya berbentuk konvensional (tulis dan lisan) kini sudah muncul perjanjian baru yaitu Perjanjian Kontrak Elektronik. (Setyawati, 2017). Sama halnya dengan perjanjian konvensional, perjanjian kontrak elektronik merupakan suatu hal yang terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau berlangsung secara digital.

Perjanjian Elektronik yang terjadi dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdota sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdota harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdota dapat diterapkan, serta perjanjian elektronik dapat diakui keabsahannya (Sanusi, 2006).

Perjanjian elektronik tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat sah perjanjian secara materiil, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek administratif yang memiliki peranan signifikan adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai alat bukti dalam hubungan hukum perdata.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memberikan kejelasan mengenai kedudukan materai dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa fungsi materai, baik dalam bentuk fisik (materai tempel) maupun elektronik (e-Meterai), bukanlah sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Materai diposisikan sebagai instrumen administratif yang terkait dengan pemungutan pajak negara atas dokumen perdata, sekaligus berperan penting dalam memperkuat kekuatan pembuktian apabila suatu perjanjian dipersengketakan di pengadilan (Armono, 2021).

Namun pada praktiknya penerapan e-Meterai justru menimbulkan sejumlah persoalan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Pertama, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap bahwa perjanjian tanpa Materai otomatis tidak sah, padahal keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, sementara e-Meterai hanya berfungsi sebagai instrumen pembuktian.

Kedua, muncul fenomena pemalsuan e-Meterai melalui rekayasa digital pada dokumen elektronik, khususnya dalam kontrak bisnis dan perjanjian kredit, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena melemahkan nilai pembuktian dokumen di hadapan pengadilan. (Biran, 2025) Salah satu fakta yang terjadi di masyarakat yaitu maraknya praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam peredaran e-Meterai palsu.

Peruri sebagai penerbit resmi e-Meterai melaporkan maraknya penjualan e-Meterai palsu saat pendaftaran CPNS, dengan modus pembubuhan meterai pada dokumen Word, padahal e-Meterai hanya sah untuk dokumen PDF. Praktik ini merugikan konsumen karena e-Meterai tidak valid dan menyebabkan dokumen gugur pada tahap administrasi. Selain itu, ditemukan penjualan e-Meterai yang telah digunakan sebelumnya sehingga menghilangkan keotentikan dokumen. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme resmi e-Meterai, yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam perjanjian elektronik. (Kurniati, "Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya"., 2022).

Penggunaan e-Meterai palsu tidak hanya melanggar ketentuan administrasi Bea Meterai menurut UU No. 10 Tahun 2020, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. (Azzara, 2025). Minimnya sosialisasi memperkuat ambiguitas masyarakat dalam memahami fungsi e-Meterai, baik sebagai kewajiban administratif maupun sebagai alat pembuktian, meskipun dokumen elektronik diakui sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 UU ITE. (Sirait, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana kedudukan e-meterai dalam perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan apakah penggunaan e-meterai palsu dalam perjanjian elektronik dapat membatalkan perjanjian secara otomatis menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Studi pustaka adalah teknik memperoleh data dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan baik itu berupa buku, jurnal, maupun bentuk laporan penelitian seperti skripsi tesis dan disertasi sebagai data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta yang ada dan digabungkan dengan data sekunder kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif sehingga hasil uraian bersifat deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian merupakan bagian penting dalam hukum perdata sebagai dasar transaksi dan interaksi hukum konvensional maupun elektronik yang menjadikan Teori Perjanjian (Contract Theory) sebagai prinsip utama untuk memahami dasar-dasar terbentuknya perjanjian khususnya perjanjian elektronik, yang selaras dengan ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata (Fajari, 2023). Dalam hukum kontrak, perjanjian sendiri berfungsi sebagai sebuah kerangka yang mengatur bagaimana kontrak dibentuk dan apa saja yang diperlukan agar sebuah kontrak dianggap sah dan mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa setiap kontrak dibentuk dengan jelas agar hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dapat dipahami dengan baik. (Subekti, 1981).

Perjanjian juga menetapkan standar maupun syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Syarat sah tersebut mencakup unsur-unsur seperti adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (biasanya berupa imbalan maupun suatu keuntungan yang diberikan sebagai bahan pertukaran dalam kontrak), kapasitas hukum pihak yang terlibat, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum (Hernoko, 2010).

Perjanjian sendiri berperan penting sebagai landasan untuk menilai keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian elektronik (Rizky, 2019). Perjanjian konvensional maupun elektronik harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, cakupan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Ketidakpastian norma yang secara eksplisit mengatur segala bentuk perjanjian maupun transaksi elektronik harus menggunakan e-Meterai agar dapat dianggap sah, hal ini menjadikan adanya kekosongan norma yang pastinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Sirait R. A., 2023).

R. Subekti menjelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata bahwa kata sepakat dalam perjanjian merupakan kesesuaian kehendak para pihak yang lahir secara sukarela tanpa adanya paksaan,

kekhilafan, maupun penipuan, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mengikat (Andriani, 2023). Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati adalah sah dan mengikat para pihak, serta berkaitan erat dengan asas itikad baik yang menekankan kejujuran dan kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian. (Miru, 2014).

Asas-asas hukum perjanjian berfungsi sebagai pedoman umum yang mengarahkan proses pembentukan, pelaksanaan, hingga berakhirnya suatu perjanjian. Salah satu asas yang paling menonjol adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan apakah suatu perjanjian akan dibuat atau tidak, siapa saja pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, serta isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. (Miru, 2014).

Kebebasan tersebut kemudian diwujudkan dalam proses pembentukan perjanjian melalui persesuaian kehendak antara para pihak. Oleh karena itu, dalam asas konsensualisme menegaskan bahwa, suatu perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. (Jayuska, 2020).

Perjanjian atau yang biasa disebut kontrak elektronik, merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik maupun platform digital dan diakui memiliki kekuatan serta perlindungan hukum serta kepastian hukum yang setara dengan perjanjian pada konvensional. Dengan pengakuan tersebut, dokumen elektronik yang memuat suatu perjanjian diperlakukan sama dengan dokumen tertulis dalam bentuk fisik dari segi kedudukan dan kekuatan pembuktiannya. Ketentuan ini sekaligus menegaskan legitimasi hukum transaksi digital serta memperkuat dasar kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perdata berbasis elektronik di Indonesia (Satrio, 2001).

Dengan pengakuan tersebut, dokumen elektronik yang memuat suatu perjanjian diperlakukan sama dengan dokumen tertulis dalam bentuk fisik dari segi kedudukan dan kekuatan pembuktiannya. Ketentuan ini sekaligus menegaskan legitimasi hukum transaksi digital serta memperkuat dasar kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perdata berbasis elektronik di Indonesia (Amini, 2022). Pengakuan atas kesetaraan kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik ini berimplikasi pada aspek fiskal, khususnya terkait penggunaan Bea Meterai Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, penggunaan Bea Meterai terhadap dokumen yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa perdata, termasuk surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, maupun surat lain yang sejenis dalam bentuk apapun (Azzara, 2025). Dengan demikian, e-Meterai memiliki kekuatan hukum yang sah dan kedudukan yang setara dengan meterai konvensional, yang turut mendukung modernisasi sistem hukum di Indonesia agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, aman yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah melalui sistem elektronik.

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan materai dalam suatu perjanjian sudah menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan masyarakat. Materai selalu dipandang sebagai unsur yang menentukan keabsahan suatu dokumen hukum, khususnya surat perjanjian. Pandangan ini menimbulkan anggapan bahwa keberadaan materai pada suatu dokumen secara otomatis menjadikan dokumen tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, sedangkan dokumen yang tidak dibubuhi materai dianggap tidak sah, tidak mengikat para pihak, serta tidak memberikan kepastian hukum.

Pemahaman yang keliru ini menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai perbedaan antara syarat sah perjanjian dan kewajiban administratif berupa pengenaan Bea Meterai, yang pada hakikatnya tidak menentukan lahir atau tidaknya hubungan hukum perdata, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fungsi Bea Meterai tidak hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutannya, bukan sebagai syarat sah dari suatu perjanjian diantara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pengenaan Bea Meterai diberlakukan terhadap dokumen - dokumen yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa perdata.

Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi utama pengenaan maupun kedudukan. dari Bea Meterai adalah sebagai kewajiban fiskal negara terhadap dokumen yang digunakan atau berpotensi digunakan sebagai alat bukti dalam hubungan hukum perdata. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Bea Meterai secara eksplisit menyebutkan jenis dokumen yang dikenai Bea Meterai, antara lain surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, serta surat lain yang sejenis, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis konvensional maupun dalam bentuk elektronik (Suwarno, 2021).

Dengan demikian, ada atau tidaknya pembubuhan meterai dalam suatu perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Keabsahan suatu perjanjian pada hakikatnya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam kasus peredaran e-meterai palsu pada perjanjian elektronik, faktor-faktor tersebut berpotensi muncul terutama penipuan dan penyalahgunaan keadaan, di mana pihak pembeli e-meterai berada dalam kondisi terdesak akibat keterbatasan waktu pendaftaran dan kelangkaan e-meterai resmi. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menawarkan e-meterai palsu seolah-olah sah dan resmi, sehingga pembeli memberikan persetujuan dan melakukan transaksi berdasarkan informasi yang menyesatkan. Akibatnya, kesepakatan yang terbentuk tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas dan sadar, melainkan dipengaruhi oleh tipu daya serta keterpaksaan, yang pada akhirnya menimbulkan cacat kehendak dan membuka kemungkinan bagi perjanjian tersebut untuk dibatalkan menurut ketentuan hukum perdata.

Fenomena tersebut sesuai dengan praktik pemalsuan meterai yang telah diproses secara hukum, penggunaan maupun pengedaran E-meterai palsu khususnya dalam perjanjian elektronik, merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran, itikad baik, dan transparansi yang menjadi asas fundamental dalam hukum perjanjian. Tindakan tersebut mencerminkan adanya niat tidak jujur serta upaya mengelabui pihak lain atau sistem hukum demi kepentingan pribadi, sehingga merusak kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam suatu hubungan kontrak.

Penggunaan e-meterai palsu dalam perjanjian elektronik tidak secara otomatis membatalkan suatu perjanjian. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, keberadaan meterai, termasuk e-meterai, pada prinsipnya berfungsi sebagai syarat administratif dan alat pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dengan demikian, tidak dipenuhinya kewajiban meterai atau penggunaan e-meterai yang tidak sah tidak secara langsung menghilangkan keabsahan perjanjian apabila syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tetap terpenuhi.

Namun demikian, pemahaman tersebut perlu dibedakan apabila dikaitkan dengan praktik dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), penggunaan e-meterai palsu atau tidak sah pada dokumen persyaratan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pada proses seleksi CPNS, e-meterai diposisikan sebagai bagian dari persyaratan formal-administratif yang bersifat wajib, sehingga apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, berkas pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan peserta secara langsung digugurkan secara administratif. Akibat hukum ini timbul bukan karena adanya pembatalan perjanjian, melainkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif yang telah ditetapkan secara tegas oleh instansi penyelenggara seleksi, sehingga pendaftaran dianggap gagal sejak awal.

Dengan demikian, perbedaan akibat hukum atas penggunaan e-meterai palsu sangat bergantung pada hukum yang digunakan. Dalam hukum administrasi negara, khususnya pada proses seleksi CPNS, penggunaan e-meterai palsu berimplikasi pada pembatalan administratif secara langsung. Sementara itu, dalam hukum perdata, penggunaan e-meterai palsu lebih berkaitan dengan aspek pembuktian, pelanggaran asas itikad baik, serta kemungkinan adanya cacat kehendak, yang penilaiannya dilakukan secara kasuistik dan tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi batal.

D. Kesimpulan

Kedudukan e-meterai dalam perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah sebagai instrumen administrasi perpajakan dan sarana penguatan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, bukan sebagai syarat sahnya perjanjian, sehingga keabsahan perjanjian tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; oleh karena itu, penggunaan e-meterai palsu tidak membatalkan perjanjian secara otomatis, namun menyebabkan dokumen elektronik kehilangan kekuatan pembuktian sempurna serta berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik

secara perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Bea Meterai.

Dalam konteks penyelesaian sengketa di pengadilan, apabila suatu perjanjian elektronik terbukti menggunakan e-meterai palsu atau tidak dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, dokumen tersebut tidak serta-merta gugur sebagai alat bukti tertulis. Sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, para pihak dapat menempuh prosedur pemeteraian kemudian (*nazegelen*) untuk memulihkan fungsi pembuktian dokumen tersebut di hadapan hakim. Melalui mekanisme ini, pihak yang berkepentingan diwajibkan untuk melunasi utang bea meterai beserta denda administrasinya kepada kas negara. Ketentuan ini semakin mempertegas batas yang jelas antara ranah hukum privat—di mana keabsahan perikatan tetap dilindungi secara perdata—dengan ranah hukum publik, di mana kewajiban perpajakan terhadap negara harus dipenuhi secara mutlak sebelum suatu dokumen elektronik dapat diakui legalitas formalnya dalam proses peradilan.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerima banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengizinkan saya menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa. Serta adik saya yang selalu menghibur tanpa sengaja.
3. Bapak Dr. Iman Sunendar, S.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Teman-teman yang selalu mensupport dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.
5. Diri saya sendiri, Larinna Fayza Khairunnisa, yang telah berusaha hingga sampai di titik ini.

Daftar Pustaka

- Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–102. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654>
- Amalia, N. (2013). *Hukum perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Amini, S. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah: Perspektif teori kepastian hukum.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123.
- Armono, Y. W. A. Y. W., & Setyawan, A. T. (2021). Peranan materai dalam validitas surat perjanjian. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 299–305.
- Azzara, H. A., Putri, S. A., & Lubis, R. R. (2025). Analisis peran bea materai dalam bisnis modern. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2), 60–70.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- Brahmana, H. S. (2019). *Teori dan hukum pembuktian*.
- DDTCNews. (2022, 12 Agustus). Muncul kasus e-Meterai palsu, Peruri ungkap modusnya. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/41211/muncul-kasus-e-meterai-palsu-peruri-ungkap-modusnya>

- Evi, E. E. (2021). Kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan bermaterai dalam sengketa keperdataan di pengadilan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 95–109.
- Fajari, G., & Andriani, Y. F. (2023). Analisis teori perjanjian dan implikasinya terhadap keabsahan perjanjian. *Justicia Journal*, 10(1), 62–70.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (E-Commerce) di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum, Edisi Khusus Februari*.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Bandung: Refika.
- Miru, A. (2014). *Hukum kontrak & perancangan kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- NIM, S. A. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap bea materai yang ditandatangani secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(3).
- Nurhalimah, S., & Mahmud, A. (2023). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2897>
- Sanusi, M. A. (2001). *E-commerce: Hukum dan solusinya*. Bandung: Mizan Grafika.
- Sanusi, M. A. (2005). *Hukum teknologi informasi* (Edisi ke-3).
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak cipta atas penyiaran. *Pena Justisia*, 18(1).
- Sirait, R. A. M., Nugraha, A., Serah, Y. A., & Marpaung, S. (2024). Electronic stamp validity: Cyber law perspective on the effectiveness of e-stamp usage in e-commerce transactions. *Reformasi Hukum*, 28(1), 70–79.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumintardirja, A. F. H., & Muliya, L. S. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna kosmetik berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- Syaibatul Hamidi, dkk. (2013). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 25.
- Tuanaya, S. N. F. (2020). Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian. *Notarius*, 13(2), 879–889. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Zahra, A. S., Maulana, I. T., & Syafnir, L. (2025). Penelusuran pustaka potensi tanaman Magnoliopsida peningkat kadar trombosit dalam darah di Indonesia. *Journal of Pharmacology and Medical Science*, 2(1). <https://journals.sangkuriangpublisher.com/pharmacomedic/article/view/23-28>